

Peran Utilitarianisme dalam Penyusunan Rancangan APBD

RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah merupakan salah satu kebijakan hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang kewenangan penyusunannya diberikan kepada DPRD bersama pemerintah daerah atau Legislatif bersama dengan Eksekutif.

Dimana dalam proses penyusunan RAPBD sebagai produk hukum harus sesuai dengan substansi cita hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. RAPBD merupakan suatu produk hukum yang selalu ditulis setiap tahun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dalam proses penganggaran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam proses perencanaan APBD, yakni Pemerintah Daerah dan DPRD, dimana masing-masing pihak memiliki dasar pemikiran yang berbeda dalam proses penganggarnya.

Dimana pada umumnya terdapat 3 (tiga) pertimbangan umum yang didasarkan pada sebuah ketetapan hukum, diantaranya yakni; Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

Pada dasarnya konsep keadilan pada RAPBD yakni disesuaikan pada keadilan dalam distribusi anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana dalam hal ini distribusi anggaran disesuaikan pada program kerja dan anggaran yang ingin dilaksanakan oleh SKPD, namun dalam konsep keadilan ini ada 2 (dua) pendekatan yang dimungkinkan yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Apabila menggunakan konsep keadilan prosedural, maka setiap SKPD yang mengusulkan anggaran, pembebanan untuk anggaran tersebut direalisasikan sesuai prosedur yang ada, sehingga penilaiannya cenderung hanya sebatas kesesuaian prosedur yang ada.

Sementara jika menggunakan pendekatan keadilan substantif, maka penganggaran yang direalisasikan adalah anggaran yang sesuai dengan beban kerja dan orientasi dari SKPD terkait.

Sedangkan untuk aspek kepastian hukum, dalam penganggaran RAPBD cenderung pada sebuah pendekatan adanya regulasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD, yang berarti kepastian hukum dalam menyusun anggaran hanya berdasarkan kepada Pedoman Penyusunan APBD pada tahun anggaran terkait.

Dimana pedoman tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka untuk mengadakan sinkronisasi penganggaran oleh pusat dan daerah. Namun yang menjadi permasalahan apabila kepastian hukum yang dijadikan prioritas utama dalam proses penyusunan rencana anggaran tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.

Yaitu dampaknya justru akan menghasilkan kecenderungan RAPBD yang dihasilkan hanya sesuai pedoman saja tanpa menekankan kepada kemanfaatan dan keadilan, sehingga penyusunan RAPBD menjadi formalitas belaka.

Proses penganggaran yang berdasarkan kemanfaatan berfokus pada alokasi sumber daya

untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, dimana proses penganggaran harus berorientasi pada kemanfaatan yang dapat diperoleh, karena sesungguhnya anggaran bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Jadi pada intinya dalam penyusunan RAPBD sejatinya harus mengedepankan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Dimana hal tersebut dapat diimplementasikan dan diukur melalui sebuah mekanisme yakni Standar Analisa Belanja (SAB) yang merupakan alat untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dari anggaran.

Dari ketiga kategori ketetapan hukum diatas hanya kemanfaatan yang pada dasarnya sejalan dengan aliran Utilitarianisme yang mengedepankan aspek kemanfaatan dan kebahagiaan yang diperoleh melalui hukum yang ada, bukan berarti bahwa dengan memprioritaskan aspek kemanfaatan menafikkan keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga hal tersebut memiliki peran sebagai pilar utama dalam upaya implementasi hukum, dan ketiga hal tersebut merupakan sebuah cita hukum yang merupakan nilai dasar dalam upaya mencapai cita hukum tersebut, maka yang

menjadi amanah adalah sinkronisasi dan harmoni dari ketiga hal tersebut.

Keberadaan aliran Utilitarianisme berperan penting dalam proses penyusunan RAPBD, sebab dalam proses tersebut diperlukan analisis terlebih dahulu terkait dengan potensi kebahagiaan yang dapat diperoleh masyarakat.

Beberapa kebijakan utilitarian yang dapat diterapkan dalam proses penyusunan RAPBD yakni: **PRIORITAS PADA PROGRAM DENGAN MANFAAT TERBESAR;**

Mengidentifikasi dan mendanai program-program yang memiliki dampak positif terbesar bagi masyarakat serta Melakukan analisis biaya-manfaat untuk setiap program yang diusulkan, memastikan bahwa dana publik dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat terbesar relatif terhadap biayanya.

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENENTUAN PRIORITAS;

Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan RAPBD melalui konsultasi publik dan survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka serta memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata.

EFISIENSI DAN PENGURANGAN PEMBOROSAN;

Mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan serta inefisiensi dalam anggaran untuk memaksimalkan penggunaan dana publik. **INVESTASI DALAM PROGRAM PENCEGAHAN;**

Mengalokasikan dana untuk program pencegahan yang dapat mengurangi kebutuhan pengeluaran di masa depan, seperti pencegahan penyakit, pendidikan, kesehatan, dan program keselamatan.

Keadilan Sosial dan PENTINGTASAN KEMISKINAN;

Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang membantu kelompok rentan dan miskin, seperti bantuan sosial, perumahan terjangkau, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS;

Menerapkan prinsip transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan RAPBD, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik digunakan dan memberikan umpan balik.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN;

Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penguatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan;

Mengalokasikan dana yang cukup untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, karena

kedua sektor ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

PEMANFAATAN DATA DAN TEKNOLOGI UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN;

Menggunakan data dan teknologi untuk melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan dampak dari berbagai program, sehingga keputusan anggaran dapat didasarkan pada bukti yang kuat serta memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

EVALUASI DAN PENYESUAIAN BERKALA.

Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang didanai untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal serta menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Dengan menerapkan kebijakan utilitarian dalam penyusunan RAPBD, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk mencapai manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. (pms/*/ind)



Oleh:

Harun

(Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman)